

RINGKASAN

Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan Bergeraknya usaha-usaha Rill, baik dalam bentuk usaha kecil maupun usaha menengah, sehingga dalam hal ini masyarakat membutuhkan bantuan berupa pinjaman atau kredit guna menunjang usahanya dalam hal kredit masyarakat terbiasa meminjam melalui lembaga perbankan dalam pembangunan ekonomi salah satunya dalam bentuk perkeriditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan tarafhidup orang banyak. dalam pasal 1 angka(2) undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan .

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitin hukum Normatif dan metode pendekata, sumber dan jenisbahan hukum. Dalam penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan yang di gunakan untuk melihat impelementasi dengan cara mengkaji asil penelitian. Dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti dengan cara diskriptip dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu kontek khusus almiyah dengan memanfaatkan metode alamiah.

Didalam melaksanakan kemiterannya antara bank dan nasabah perlu dilaksanakan beberapa asas hukum yaitu Demokrasi Ekonomi, Kepercayaan, Kerahasiaan, Kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian salah satu asas yang terpenting dan wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh seseorang itu dapat dipercaya untuk memperoleh kredit pada umumnya dunia perbankan menggunakan analisi yang dikenal antara lain 5C yakni watak (*character*), modal (*capita*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*), jaminan (*collateran*).

Bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu mediasi merupakan salahsatu alternative peyelesaian sengketan yang dapat dilakukan dan cukup efektif dalam peyelesaian permasalahan antara pihak-pihak yang bertentangan sedangkan melalui jalur litigasi yaitu dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan.